



PUTUSAN

Nomor 546 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. H. SIGIT JOKO SUSILO, bertempat tinggal di Perumahan Dasana Indah Blok RA 6/9, RT. 001/RW.017, Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. MITRA SURYA CEMERLANG, berkantor di Perumahan Alam Raya Blok A Nomor 1, Jalan Jurumudi Daan Mogot KM 19,5 Kelurahan Blendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rini Purwaningsih, Legal Staff, beralamat Sari Bumi Indah Blok D22/12, Binong, Curug, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum Pokok Perkara;

1. Bahwa gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebagai diatur dalam Pasal 82 undang-undang Nomor 02 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial;
2. Bahwa Klien kami Ir.H.Sigit Joko Susilo telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan Tergugat sejak 1 September 1997 (Copy. P.1);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 1998 Tergugat PT. Mitrasurya Cemerlang mengeluarkan SK Pengangkatan Jabatan atas nama

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.H.Sigit Joko Susilo/Penggugat dengan Surat Keputusan Nomor 031/SC-MSC/SK/III/98, tentang Pengangkatan Techical Dept. Head;

4. Bahwa sejak bekerja di perusahaan tersebut sampai tahun 2011 tidak ada masalah, hal itu dengan nyata dimana Ir.H.Sigit Joko Susilo diangkat menjadi sejak Direktur tahun 2008;
5. Bahwa dengan kata lain, penggugat/pemohon Ir.H.Sigit Joko Susilo, telah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh dengan segala prestasinya hingga dipercaya oleh Perusahaan (Tergugat) sebagai Direktur;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, kondisi kesehatan klien kami Ir.H.Sigit Joko Susilo menurun sehingga kehadirannya kurang maksimal, karena alasan sakit;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang termuat dalam uraian sebelum pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa karena kondisi kesehatan klien kami Ir.H.Sigit Joko Susilo menurun, perusahaan mengambil sikap yang bertentangan dengan rasa keadilan, yaitu:
Bukannya membantu pemulihan kesehatan karyawan yang mengabdikan selama kurang lebih 15 tahun, malah membuat tindakan yang tidak adil;
3. Bahwa atas kesehatan yang menurun/sakit, Tergugat meminta supaya klien kami Ir.H.Sigit Joko Susilo mengundurkan diri secara halus, dengan alasan perusahaan dirugikan karena ketidak hadirannya Ir.H.Sigit Joko Susilo (alasan sakit), hal ini adalah intervensi atas hak karyawan (diluar ketentuan ketenaga kerjaan) harusnya dilindungi sebagai bagian dan merupakan aset perusahaan;
4. Kemudian Tergugat menawarkan supaya Ir.H.Sigit Joko Susilo menjadi Komisaris dan atau kontraktor di PT. Mitrasurya Cemerlang, hal demikian merupakan hak karyawan untuk menolak karena sudah diluar ketentuan Ketenagakerjaan;
5. Bahwa kemudian Tergugat juga mengambil/menarik semua fasilitas dinas sesuai jabatan klien kami (Direktur) yakni termasuk kendaraan dinas berupa Mobil, Toyota Kijang Innova (copy bukti penarikan) sebelum ada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain bahwa Tergugat/PT. Mitrasurya Cemerlang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak;

6. Bahwa untuk solusi dan kebaikan bersama mengingat kondisi kesehatan dan factor usia, Klien kami mengajukan permohonan pensiun dini yang efektif sejak 01 September 2012;

7. Bahwa permohonan pensiun dini tersebut disetujui oleh Direktur Utama, Ali Kuno Fusin, disaksikan oleh Kepala Divisi Legal Agus Warih Wibowo, S.H., akan tetapi perusahaan hanya menawarkan pesangon sebesar 2 (dua) bulan gaji;

Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan/tidak relevan, dan atau tidak adil;

8. Bahwa kemudian perselisihan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat, ditempuh secara Tripartit, melalui Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, dengan dikeluarkannya Anjuran Nomor 567.2/4526-H/2013, tanggal 03 Oktober 2013, pada pokoknya (copy terlampir);

MENGANJURKAN:

1. Bahwa hubungan kerja antara pekerja Sdr. Ir.H.Sigit Joko Susilo dengan PT. Mitra Surya Cemerlang dapat berakhir;

2. Agar pihak Perusahaan PT. Mitra Surya Cemerlang memberikan pesangon kepada pekerja Ir.H.Sigit Joko Susilo dengan nilai sebagai berikut:

a. Pesangon: 9 bulan x Rp7.000.000,00 =Rp 63.000.000,00

b. Uang Penghargaan: 6 bulan x Rp7.000.000,00 =Rp 42.000.000,00

Jumlah uang pesangon dan uang penghargaan =Rp105.000.000,00

c. Pergantian perumahan & pengobatan 15 % x Rp105.000.000,00
=Rp 15.750.000,00

Jumlah =Rp120.750.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas anjuran tersebut sampai diajukannya gugatan ini tidak ada tanggapan dan atau jawaban Tergugat PT. Mitrasurya Cemerlang, terkesan tidak mengindahkan/tidak ada iktikad baik;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Sus-



9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, klien kami Ir.H.Sigit Joko Susilo sudah mengajukan permohonan pensiun dini supaya tidak terjadi perselisihan, akan tetapi tidak diterima Tergugat;

10. Bahwa untuk selanjutnya hak-hak klien kami yang menjadi kewajiban Tergugat atas perbuatannya menarik semua Fasilitas dan menuduh klien kami merugikan perusahaan PT. Mitra Surya Cemerlang (Tergugat), supaya tunduk dan melaksanakan 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156, ayat (2), (3), dan ayat (4), dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, serta membayar upah selama proses;

- 1) Pesangon : 2 kali ketentuan x masa kerja x upah =
 $2 \times 9 \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}126.000.000,00$
- 2) Uang penghargaan 6 bulan x gaji/bulan =
 $6 \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}42.000.000,00$
 $= \text{Rp}168.000.000,00$
- 3) Penggantian uang perumahan dan pengobatan =
 $15 \% \times \text{Rp}168.000.000,00 = \text{Rp}25.200.000,00$
 $= \text{Rp}193.200.000,00$
- 4) Ditambah Upah selama masa proses sampai Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan atau ada penyelesaian secara hukum;
Bahwa terhitung sejak september 2012 sampai dengan gugatan ini dibuat dan diajukan pada bulan Nopember 2013 adalah:
 $= \text{Rp}7.000.000,00 \times 15 \text{ bulan} = \text{Rp}105.000.000,00$
 $= \text{Rp}298.200.000,00$

Terbilang: (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Klien kami Ir.H.Sigit Joko Susilo, tidak diikuti dalam program Jamsostek, hal ini sangat merugikan kepentingan klien atas hak-haknya dan melanggar terhadap Undang-Undang, yakni:

- 1) Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Pasal 15, 17, 18 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, serta;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, Pasal 47;

12. Atas pelanggaran tersebut, Tergugat haruslah bertanggung jawab dan dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti Jamsostek tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat/
Ir.H.Sigit Joko Susilo;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang supaya berkenan menjatuhkan Sita Jaminan (CB= *conservatoir beslag*) atas aset Tergugat PT. Mitra Surya Cemerlang, yang sesuai/sebanding dengan nilai gugatan dan lebih lengkapnya diajukan dalam persidangan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar dan putusan berikut ini:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat membayar pesangon kepada Penggugat dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Pesangon: 2 kali ketentuan x masa kerja x upah = $2 \times 9 \times \text{Rp}7.000.000,00$ = Rp126.000.000,00
 - 2) Uang penghargaan 6 bulan x gaji/bulan = $6 \times \text{Rp}7.000.000,00$ = Rp 42.000.000,00
= Rp168.000.000,00
 - 3) Penggantian uang perumahan dan pengobatan = $15 \% \times \text{Rp}168.000.000,00$ = Rp 25.200.000,00
= Rp193.200.000,00
 - 4) Ditambah Upah selama masa proses sampai putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan atau ada penyelesaian secara hukum;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhitung sejak september 2012 sampai dengan Gugatan ini dibuat dan diajukan pada bulan November 2013 adalah = Rp 7.000.000,00 x 15 bulan
= Rp105.000.000,00
= Rp298.200.000,00

Terbilang: (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

5. Menyatakan Tergugat PT. Alam Raya Cemerlang, melanggar ketentuan Pasal 29 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
6. Menghukum Tergugat PT. Alam Raya Cemerlang tersebut membayar uang pengganti Jaminan Sosial tenaga Kerja kepada Penggugat Ir.H.Sigit Joko Susilo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan perlawanan atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
9. Dan atau Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang dan tidak berhak mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang dan tidak berhak mengadili perkara *a quo* karena PHI hanya memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial yang menyangkut perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara usaha Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat pekerja, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Pekerja dalam satu perusahaan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Sedangkan Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah pekerja/buruh, melainkan Direksi PT. Mitrasurya Cemerlang yang merupakan wakil/bagian dari pengusaha dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jabatan Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan organ perseroan, sehingga tidak dapat disamakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajibannya dengan Pekerja/Buruh. Direksi adalah merupakan organ perseroan yang dalam hal ini Direksi merupakan bagian dari badan hukum itu sendiri. Dan bukanlah Perseroan namanya jika tidak ada Direksi. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris";

2. Bahwa Jabatan Penggugat adalah Direksi dimana pengangkatan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Pasal 94 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sewaktu waktu dapat diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Sedangkan Pekerja/Buruh diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dan tunduk kepada Undang-Undang Tenaga kerja Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3. Bahwa Direksi bukanlah Pekerja/Buruh atau merupakan wakil Pengusaha secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat 5 b Undang-Undang Tenaga kerja Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya";
4. Bahwa Penggugat *a quo* dalam hal ini adalah orang yang menjalankan perusahaan orang lain atau Badan Hukum PT. Mitrasurya Cemerlang dengan jabatan Direksi, hal ini dapat dilihat dari setiap kebijakan perusahaan termasuk pengangkatan dan pemberhentian pekerja/karyawan dilakukan oleh Direksi;
5. Bahwa pada hubungan kerja, pembayaran upah karyawan adalah merupakan imbalan dari pengusaha sesuai perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan sebagai kontra prestasi atas suatu pekerjaan yang telah ditentukan (Pasal 1 angka 30 jo Pasal 90 ayat (1)

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Sus-



dan Pasal 91 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Sedangkan gaji anggota Direksi adalah merupakan pembayaran yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan anggaran dasar (tanpa harus mengindahkan peraturan perundang-undangan mengenai pengupahan) yang merupakan kontra prestasi atas amanat tugas/wewenang yang diemban sebagai pemegang *legal mandatory* (Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 52/PHI.G/2013/PN.Srg., tanggal 22 April 2014, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mengakhiri persidangan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp847.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 22 April 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/PHI.G/2014/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 5 Juni 2014 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 52 /PHI. G/2013/PN.SRG. yang diputus pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 telah salah dan tidak tepat dalam menerapkan hukum (*vide* Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya dan melanggar Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial karena memposisikan Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagai bagian organ Perseroan Terbatas dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang sesungguhnya atau faktanya adalah hanyalah sebagai seorang karyawan biasa yang setiap bulannya menerima upah seperti halnya pekerja/buruh, selama 15 (lima belas) tahun bekerja di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat sampai dengan diminta mundur oleh Direktur Utama yang sekaligus juga “Pemegang Saham Mayoritas” dan Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah hanyalah karyawan biasa yang telah diposisikan sebagai Direktur dan yang tidak mempunyai 1 (satu) lembar saham pun di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat, bahkan tanpa ada kewenangan apapun sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 ayat 1, 2 dan 3 dan semua gugatan maupun replik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat, bahkan Pemohon Kasasi/semula Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat, sudah seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya dan menolak seluruh eksepsi Termohon Kasasi/semula Tergugat tersebut;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Sus-



3. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dan telah mengabaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Anjuran dari Disnaker Kota Tangerang Nomor 567.2/4526-H/2013 tanggal 03 Oktober 2013 terkait kasus antara Pemohon Kasasi/ semula Penggugat dengan Termohon Kasasi/semula Tergugat pada PT.Mitrasurya Cemerlang, dimana Termohon Kasasi/semula Tergugat (PT.Mitrasurya Cemerlang) oleh Disnaker Kota Tangerang telah diminta untuk membayar pesangon sebesar Rp120.750.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Kasasi/ semula Penggugat. Walaupun anjuran ini tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat, akan tetapi anjuran tersebut telah menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi/ semula Penggugat adalah benar sebagai Karyawan/buruh pada perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat walaupun diberi kedudukan sebagai direktur, tetapi status direktur tersebut hanyalah formalitas belaka karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 96 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 98 ayat 1, 2, 3 dan 4;

Disamping itu juga adanya anjuran dari Disnaker Kota Tangerang Banten Nomor 567.2/1761-H/2013 tanggal 05 April 2013, kepada Termohon Kasasi/semula Tergugat, PT. Alam Raya Cemerlang untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi/semula Penggugat pada perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat. Sebagai bahan pertimbangan juga, bahwa selain bekerja sebagai Karyawan pada PT.Mitrasurya Cemerlang, Pemohon Kasasi/ semula Penggugat juga bekerja sebagai Karyawan pada PT. Alam Raya Cemerlang yang merupakan perusahaan satu grup dimana yang menjadi Direktur Utama dan Pemegang Saham adalah orang yang sama, yaitu Bpk. Ali Kusno Fusin. Dari hasil proses mediasi telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi/ semula Penggugat adalah benar berstatus sebagai Karyawan perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat yang diangkat sebagai Direksi tanpa melalui prosedur yang benar, karena tidak didahului dengan



Pemberhentian Status Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagai Karyawan dan dengan membayarkan seluruh hak-haknya terlebih dahulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 1,2,3 dan 4 dan Pasal 157 ayat 1 sebelum diangkat sebagai Direktur dan Pemohon Kasasi/semula Penggugat juga tidak pernah diberitahu atau pun diminta pendapatnya sebelumnya oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat tentang status/jabatan barunya tersebut,apakah Pemohon Kasasi/semula Penggugat bersedia atau tidak untuk menjadi Direktur di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat, kecuali sampai setelah akte perusahaan sudah terlanjur terbit sebagaimana yang tertera di dalam akte perusahaan. Pemohon Kasasi/semula Penggugat juga sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertanyakan statusnya sebagai Karyawan, bagaimana dengan hak-haknya sebagai Karyawan yang telah bekerja selama sekitar 11 (sebelas) tahun pada perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat sebelum adanya akte perusahaan tersebut dan setelah diangkat jadi Direktur. Semuanya serba tidak jelas dan tidak ada penyelesaian sama sekali, tetapi semuanya dibuat mengalir seperti biasanya tanpa ada perubahan apapun oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat. Selain itu juga karena memang Pemohon Kasasi/semula Penggugat tidak pernah tahu sama sekali adanya RUPS yang membahas pengangkatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagai direktur, dimana sebagai Department Head (Kepala Bagian) semestinya Pemohon Kasasi/semula Penggugat setidaknya diberitahu atau ada yang memberi tahu akan adanya kegiatan RUPS perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat karena RUPS adalah kegiatan yang sangat penting sebagai organ Perusahaan. Dan memang sepengetahuan Pemohon Kasasi/semula Penggugat, sepanjang 15 (lima belas) tahun Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah bekerja di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat, tidak pernah ada satu kali pun yang namanya RUPS tahunan maupun rapat Dewan Komisaris sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 67 ayat 1, 2 dan 3. Yang ada adalah Direktur Utama membuat semacam risalah rapat sendiri (biasanya seorang diri) pada secarik kertas yang kemudian dianggap seolah-olah sebagai hasil RUPS dan selanjutnya

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Sus-



diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat melalui Kepala Bagian Legal untuk dibuatkan semacam akte risalah RUPS. Dengan berdasarkan akte risalah RUPS yang tidak benar tersebut maka dibuatlah akte perusahaan sesuai dengan yang diinginkan Termohon Kasasi/semula Tergugat. Itulah yang biasanya dilakukan oleh Direktur Utama/Termohon Kasasi atau semula sebagai Tergugat apabila ada keinginan untuk merubah sebuah akte perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat. Hal ini Pemohon Kasasi/semula Penggugat ketahui berdasarkan informasi *valid* yang diterima dari Kepala Bagian Legal Bpk Joni,S.H (almarhum) maupun dari penggantinya yaitu Bpk. Agus Warih Wibowo,S.H serta sepengetahuan Pemohon Kasasi/semula Penggugat sendiri dimana untuk proses pembuatan akte-akte perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk perusahaan-perusahaan lainnya di bawah kendali Termohon Kasasi/semula Tergugat telah dilakukan dengan proses seperti diterangkan di atas;

Hal lain yang juga menegaskan bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat hanyalah masih berstatus sebagai karyawan biasa adalah bahwa gaji Pemohon Kasasi/semula Penggugat pun masih persis tetap sama seperti sedia kala sebelum adanya pengangkatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat sampai dengan 3 (tiga) tahun sesudah itu. Jadi tidak ada perubahan gaji dan atau fasilitas/tunjangan jabatan lainnya sama sekali yang diterima oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat sejak dicantumkannya nama Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagai Direktur di dalam akte perusahaan. Jadi gaji yang saya (Pemohon Kasasi/semula Penggugat) terima masih tetap sama seperti pada waktu jabatan saya sebelumnya yaitu sebagai *Department Head*/Kepala Bagian. Kenaikan gaji yang relatif sama prosentasenya dengan karyawan lain,yaitu kurang lebih hanya sebesar inflasi tahun 2011, baru diberlakukan sekitar tahun 2012, setelah sekitar 3 (tiga) tahun sebelumnya tidak ada kenaikan gaji sama sekali;

Soal anjuran dari Disnaker Kota Tangerang ini pun ternyata tidak ditindaklanjuti lebih lanjut secara layak oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat, yang ada hanyalah Termohon Kasasi/semula Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat undangan kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk diminta bekerja kembali dimana terlihat sekali bahwa undangan tersebut hanya sebagai formalitas belaka untuk sekedar memberi kesan seolah-olah Termohon Kasasi/semula Tergugat telah memenuhi anjuran Disnaker tersebut. Karena ternyata apa yang dialami oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat pada kenyataannya tidaklah demikian. Walaupun Pemohon Kasasi/semula Penggugat sudah menyatakan bersedia untuk bekerja kembali dengan catatan bahwa gaji Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang belum dibayar sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan terbitnya anjuran dari Disnaker Kota Tangerang diminta oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat agar dibayarkan terlebih dahulu/dimuka oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat, ternyata diabaikan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat dan kesediaan Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk bekerja kembali di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak pernah mendapat tanggapan sama sekali dari Termohon Kasasi/semula Tergugat;

Jadi terlihat jelaslah bahwa Termohon Kasasi/semula Tergugat memang tidak beritikad baik untuk memenuhi anjuran Disnaker Kota Tangerang; Dengan demikian jelas sudah bahwa dari kedua anjuran Disnaker Kota Tangerang tersebut terlihat dengan sangat jelas bahwa status Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah hanyalah Karyawan biasa yang diposisikan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur dan bukan sebaliknya. Dimana status sebagai Direktur yang disandang oleh Pemohon kasasi/semula Penggugat pada perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat adalah hanyalah akal-akalan saja dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena prosesnya yang sudah salah, juga tanpa adanya kewenangan dan hak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta banyak pelanggaran yang terjadi atas keputusan tersebut yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 antara lain termasuk dan tidak terbatas pada persoalan RUPS tahunan yang tidak pernah ada karena Pemohon Kasasi/semula Penggugat sesungguhnya hanyalah Direktur diatas kertas

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja(didalam akte perusahaan saja) yang tidak mempunyai kewenangan apapun kecuali selain hanya sebagai Karyawan biasa belaka;

- b. Tidak ada SK apapun terkait pencabutan status Karyawan sebagai Department Head (Kepala Bagian/Manager) kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat, yang artinya status Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah tetap sebagai karyawan dan tetap menjalankan aktivitas rutin seperti biasanya sebagai karyawan dalam menjalankan tugas rutin sebagai *Department Head* (Kepala Bagian/Manager) sampai terjadinya kasus permintaan mundur oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan meminta Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk mundur dari perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat karena alasan sakit yang diderita oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat;
- c. Penambahan status Pemohon Kasasi/semula Penggugat menjadi Direktur di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat, selain tidak merubah apapun dalam aktivitas keseharian dalam bekerja, yaitu tetap menjalankan aktivitas sebagai Karyawan/Department Head (Kepala Bagian/Manager), demikian juga sama sekali tidak membawa perubahan kesejahteraan apa pun kearah yang lebih baik sebagaimana layaknya seorang direktur perusahaan, karena sama sekali tidak ada kenaikan gaji maupun fasilitas-fasilitas/tunjangan jabatan lainnya sesudah yang disebutkan sebagai pengangkatan Direktur itu kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat, yang seolah-olah semuanya sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Fasilitas perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat yang bisa dikatakan layak hanyalah baru terjadi/diterima pada saat Pemohon Kasasi/semula Penggugat diminta mundur (karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap sudah merugikan Termohon Kasasi/semula Tergugat akibat sakit yang diderita oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat) yaitu diberikan fasilitas kendaraan yang kelasnya sama dengan Department Head (Kepala Bagian) lainnya yang sudah menerima terlebih dahulu. Perlu diketahui juga bahwa selama bertugas di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat selama 15 (lima belas) tahun, Pemohon Kasasi/semula Penggugat selama hampir sekitar 14 (empat belas) tahun selalu menggunakan kendaraan pribadi yaitu dengan naik motor roda dua pribadi dalam bekerja sehari-hari, padahal kalau benar-benar Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah sebagai direktur mestinya tidak mendapat perlakuan seperti itu, apalagi Kepala Bagian dan Pimpinan Proyek yang lain malah sudah mendapatkan fasilitas kendaraan kantor berupa mobil Toyota Innova baru dan baru belakangan saja sekitar setahun terakhir Termohon Kasasi/semula Tergugat memberikan fasilitas kendaraan (mobil Toyota Kapsul bekas yang sudah berusia sekitar 10 tahun) kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat. Sedangkan fasilitas kendaraan/ mobil untuk karyawan yang selevel dengan *Department Head* maupun Pimpinan Proyek yang nota bene levelnya masih dibawah direktur justru mendapatkan fasilitas kendaraan yang jauh lebih baik dan lebih baru,yaitu mobil Toyota Innova baru. Pada saat Termohon Kasasi/semula Tergugat menyerahkan fasilitas mobil Toyota Innova baru kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat ,maka pada saat juga Pemohon Kasasi/semula Penggugat diminta untuk mundur dari perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat, karena faktor alasan kesehatan tersebut sehingga sudah dianggap merugikan perusahaan.Terlihat jelas bahwa ada ketidakikhlasan Termohon Kasasi/semula Tergugat dalam memberikan fasilitas kendaraan kantor

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Sus-



kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat, padahal Pemohon Kasasi/semula Penggugat sudah bekerja selama 15 (lima belas) tahun secara baik pada Termohon Kasasi/semula Tergugat. Jadi jelas sudah bahwa hal ini secara gamblang sudah menjelaskan dan membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat faktanya adalah hanya dianggap sebagai karyawan biasa dan bukan sebagai Direktur sebagaimana tertera di dalam akte perusahaan;

Perlu disampaikan juga bahwa sampai dengan kurun waktu sekitar 3 (tiga) tahun kemudian, gaji Pemohon Kasasi/semula Penggugat tetap saja tidak ada kenaikan dan besarnya gaji Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah masih tetap sama seperti semula sebagaimana gaji Karyawan biasa lainnya dengan jabatan sebagai *Department Head* (Kepala Bagian) tanpa ada penyesuaian gaji sedikit pun walau pun katanya (seperti tercantum di dalam akte perusahaan) Pemohon Kasasi/semula Penggugat sudah menjadi direktur Perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat. Tidak ada yang namanya gaji direksi di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat yang ditentukan dalam RUPS maupun Rapat Dewan Komisaris. Semuanya, termasuk masalah gaji karyawan dan direktur diputuskan hanya oleh Direktur Utama seorang yang sekaligus juga "Pemegang Saham Mayoritas". Karena RUPS yang seharusnya berlangsung setiap tahun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat 1, Pasal 67 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 78 ayat 1,2,3 dan 4, Pasal 79 ayat 1 dan 2 serta Pasal 96 ayat 1, 2 dan 3, tidak pernah ada, dan bahkan juga rapat khusus Dewan Direksi, Dewan Komisaris ataupun Direksi dengan Komisaris juga tidak pernah ada, dimana tidak ada satu pun dokumen atau risalah rapat Dewan Direksi atau pun Dewan Komisaris yang membuktikan hal ini (yaitu: daftar hadir resmi dengan tanda tangan peserta rapat dan juga risalah rapat-rapat tersebut yang telah disetujui oleh peserta rapat, semuanya tidak pernah ada) selama 15 (lima belas) tahun Pemohon Kasasi/semula Penggugat bekerja di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terjadi karena yang menentukan dan mengendalikan segala sesuatunya di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat adalah Direktur Utama yang dalam hal ini adalah Bpk Ali Kusno Fusin yang juga merangkap sebagai “Pemegang Saham Mayoritas”. Semua hal dikendalikan oleh Direktur Utama sehingga kami para Karyawan sering menyebut dengan istilah *one man show* kepada Direktur Utama pada perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat tersebut, karena semua keputusan harus melalui Direktur Utama. Jadi benar-benar amat sangatlah naif apabila kemudian Termohon Kasasi/semula Tergugat dalam eksepsinya kemudian melimpahkan kesalahan atas ketidakikutsertaan Jamsostek di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat dilimpahkan kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang tidak mempunyai wewenang apapun, karena posisi Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah bukan Pengambil Keputusan di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat. Jadi disini ada pemutarbalikkan fakta yang benar-benar tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya; Termohon Kasasi/semula Tergugat juga mencoba berlindung dibalik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang seolah-olah dengan telah menetapkan Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagai direktur maka hak-haknya sebagai karyawan telah hilang dan diganti dengan hak-hak sebagai Direktur. Itu semuanya hanya isapan jempol belaka. Karena gaji serta tunjangan jabatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 96 ayat 1,2 dan 3 tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat;

Terkait dengan masalah Jamsostek, justru Pemohon Kasasi/semula Penggugatlah yang sangat gencar meminta dan memperjuangkan agar seluruh karyawan di perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat dapat dilindungi oleh Jamsostek sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek Pasal 15, 17, 18 dan Pasal 29, akan tetapi sampai dengan Pemohon Kasasi/semula Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Serang Banten, usaha Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk memperjuangkan hak-hak seluruh karyawan agar bisa diikutsertakan dalam program Jamsostek (sekarang BPJS) ini tidak pernah berhasil alias gagal total karena selalu

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Direktur Utama yang nota bene adalah juga merupakan “Pemegang Saham Mayoritas”. Status sebagai Direktur untuk saya selaku Pemohon Kasasi/semula Penggugat hanyalah jabatan di atas Akte Notaris atau di atas kertas saja, yaitu hanya sebagai Direktur formalitas saja. Artinya secara nyata Pemohon Kasasi/semula Penggugat hanya dimanfaatkan sebagai alat kelengkapan sebuah perusahaan saja untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanpa memiliki kewenangan apa pun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 ayat 1,2,3 dan 4 dan status Pemohon Kasasi/semula Penggugat adalah masih tetap sama sebagai Karyawan dengan gaji yang sama seperti Karyawan *Department Head* (Kepala Bagian) lainnya dan bahkan tidak ada kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana disebutkan diatas walau pun katanya sudah diangkat sebagai Direktur oleh RUPS dan dengan penggajian yang katanya oleh RUPS juga sebagaimana eksepsi Termohon Kasasi/semula Tergugat. Semuanya hanyalah kebohongan belaka dan pemutarbalikkan fakta, karena sebenarnya yang namanya RUPS baik itu RUPS tahunan maupun RUPSLB tidak pernah ada, karena semuanya diputuskan dan dikendalikan dengan ketat oleh Bpk. Ali Kusno Fusin selaku Direktur Utama yang juga sekaligus “Pemegang Saham Mayoritas”;

Kebohongan ini pasti bisa terungkap apabila Pengadilan Hubungan Industrial Serang Banten mau memeriksa dan mengadili pokok perkara Nomor 52/PHI.G/2013/PN.SRG secara jujur dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Mei 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Juni 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan sudah benar untuk menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara;

Bahwa pengangkatan direksi ditetapkan dalam RUPS bukan diangkat, sehingga tidak termasuk masalah PHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ir. H. SIGIT JOKO SUSILO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. H. SIGIT JOKO SUSILO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 oleh Dr.Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H., dan Bernard,S.H.,M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai

Hal. 19 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/ Arsyad, S.H., M.H.,

Ttd/ Dr.Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/ Bernard,S.H.,M.M.

Biaya-Biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)